



1  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No. 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

---

## RISALAH RAPAT PARIPURNA

- HARI : JUMAT
- TANGGAL : 27 NOVEMBER 2020
- PUKUL : 15.00 WITA
- TEMPAT : RUANG RAPAT BALLING SELELOI  
DPRD KABUPATEN PASER
- I. JENIS RAPAT : PARIPURNA
- II. SIFAT RAPAT : TERBUKA
- III. ACARA : PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 DAN PENETAPAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021

1. Pembukaan Rapat oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
2. Do'a bersama sebelum dimulainya acara Rapat Paripurna.
3. Penyampaian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Laporan Hasil Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 dan Tahun 2021.
4. Pembacaan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021.
5. Do'a bersama.
6. Penutup.

#### IV. PIMPINAN RAPAT :

1. Nama : Hendra Wahyudi, ST
2. Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

#### V. SEKRETARIS RAPAT :

1. Nama : Ir. Amiruddin, A.MAP
2. Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

VI. JUMLAH :  
 ANGGOTA

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	5 Orang
2. Fraksi Partai Demokrat	7 Orang
3. Fraksi Partai Golongan Karya	8 Orang
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 Orang
5. Fraksi Partai Nasional Demokrat	3 Orang
6. Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera	3 Orang
Jumlah	29 Orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	5 Orang
2. Fraksi Partai Demokrat	6 Orang
3. Fraksi Partai Golongan Karya	5 Orang
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1 Orang
5. Fraksi Partai Nasional Demokrat	0 Orang
6. Fraksi Partai Indonesia Raya Sejahtera	1 Orang
Jumlah	18 Orang

Yaitu :

1. Hendra Wahyudi, ST
2. H. Abdullah, SE
3. H. Fadly Imawan, SP.MP
4. Eva Sanjaya
5. Elly Ermayanti, S.Pd
6. M. Ramlie S. Bakti
7. Edwin Santoso
8. H. Hendrawan Putra, ST
9. H. Lamaludin
10. Abdul Azis, SH
11. Muhamad Saleh, ST
12. Sutarno
13. Supian
14. Hj. Noverie Amilia Parmiesca
15. Arlina, S.Hut
16. Ikhwan Antasari
17. Hamransyah, SH
18. Umar

## VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos | Ijin             |
| 2. Basri M                  | Tanpa Keterangan |
| 3. Rahmadi,SE               | Ijin             |
| 4. Budi Santoso, ST.M.Si    | Tanpa Keterangan |
| 5. Yairus Pawe              | Tanpa Keterangan |
| 6. Muhamad Jarnawi, SH      | Tanpa Keterangan |
| 7. Ahmad Rafi'i, ST         | Tanpa Keterangan |
| 8. Aspiana                  | Ijin             |
| 9. Sri Nordianti            | Tanpa Keterangan |
| 10. H. Fathur Rahman, ST    | Ijin             |
| 11. Sabilar Rusdi           | Ijin             |

## IX. TURUT HADIR :

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. H. Kaharuddin, SE     | Wakil Bupati Paser              |
| 2. Eko Susanto, SIK      | KAPOLRES PASER                  |
| 3. Wisnuh Adi Dharma, SH | Pengadilan Negeri               |
| 4. Widya Wijanarko       | DANDIM 0904/TNG                 |
| 5. Khairil Hidayat       | Wakil Ketua Pengadilan<br>Agama |
| 6. M. Simanjutak         | KAJARI Paser                    |
| 7. Katsul Wijaya         | SEKDA                           |

IX. JALANNYA : .....  
PEMBICARAAN

Pimp. : Bismillahirrahmaanirrahiim  
Rapat Assalamu' alaikum Warahmatullahi  
Wabarokatuh.  
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita  
semua.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia Nya kita dipertemukan kembali diruang persidangan ini, untuk mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Pada hari ini diagendakan 2 (dua) agenda Rapat Paripurna, yaitu:

- 1. PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 DAN PENETAPAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021.**
- 2. PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2021 .**

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Adapun agenda Pertama Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, adalah:

**PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 DAN PENETAPAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021.**

Sebelum Rapat Paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk membacakan rekapitulasi daftar hadir sdr/sdri. kami anggota Dewan yang terhormat.

*Catatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Paser membacakan rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Paser.*

Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, yang telah membacakan rekap daftar hadir sdr/sdri Anggota Dewan.

Dari rekapitulasi daftar hadir yang dibacakan tadi bahwa sdr/sdri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang hadir sebanyak 18 Orang, dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf c, Peraturan DPRD Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibukanya Rapat Paripurna ini.

Sebelum Rapat Paripurna Dewan ini dibuka, marilah kita dahului dengan do'a bersama menurut Agama dan keyakinan kita masing – masing serta memohon kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rapat Paripurna Dewan sore ini, dapat terlaksana dengan tertib dan lancar.

Demi khidmatnya do'a bersama ini, hadirin dimohon berdiri sejenak.

Berdo'a kita mulai.....

Pimp. : Berdo'a Selesai, Hadirin dipersilahkan duduk  
Rapat kembali.

Dengan mengucapkan BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Ke Dua Puluh, Masa Persidangan Pertama, Pada hari ini Jum'at, tanggal 27 November 2020, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka.

..... Ketukan Palu 3 X .....

Yth. Sdr. Wakil Bupati Paser

Yang Kami Hormati :  
Sdr. Dandim 0904 Tanah Grogot.

Yang Kami Hormati :  
Sdr. Kapolres Paser

Yang Kami Hormati :  
Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser atau yang mewakili



Yang Kami Hormati :  
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Yang Kami Hormati :  
Sdr. Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Paser.

Yang Kami Hormati :  
Sdr - Sdri. Kami Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Paser.

Yang Kami Hormati :  
Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

Yang Kami Hormati :  
Sdr. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Paser

Yang Kami Hormati :  
Sdr – Sdri. Para Asisten, Para Staf Ahli Bupati,  
Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
Pemerintah Kabupaten Paser, dan hadirin yang  
berbahagia.

Rapat Paripurna pertama ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser pada tanggal 23-24 November 2020;
2. Rapat Badan Musyawarah (BANMUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada tanggal 26 November 2020.

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang diantaranya :

1. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
3. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
4. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
5. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
6. Mengikuti perkembangan kepada Pimpinan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
7. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
8. Melakukan kajian Perda; dan
9. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Selanjutnya untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, maka dengan ini kami sebagai Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk menyampaikan Laporannya.

Catatan : *Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser membacakan laporannya dan menyerahkan laporannya kepada pimpinan sidang.*

Pimp. : Terima kasih kepada Badan Pembentukan  
Rapat Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Paser yang telah membacakan  
laporan hasil pembahasan Program Pembentukan  
Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 dan Tahun  
2021.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Telah kita dengarkan bersama laporan hasil kerja Badan  
Pembentukan Peraturan Daerah yang membahas Program  
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 dan  
Tahun 2021.

Selanjutnya, kami selaku pimpinan sidang, menanyakan kepada  
Sdr/Sdri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Paser yang hadir, apakah :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser  
Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penetapan Program  
Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 dan;
2. Program Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021, dapat disetujui  
dijadikan sebagai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Paser ?

Catatan : Anggota yang hadir menyampaikan pendapatnya.

.....Ketokan Palu 1 X .....

Pimp. : Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.  
Rapat

Selanjutnya Program Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2020 dan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2021.

Untuk itu kami persilahkan kepada Sekretaris Dewan membacakan Petikan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

*Catatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Paser membacakan Petikan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.*

Pimp. : Terima Kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan  
Rapat Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, yang telah membacakan Petikan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Pimp. : Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.  
Rapat

Dengan telah disyahrkannya Program Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 dan Tahun 2021, maka selesailah Agenda Rapat Paripurna yang pertama.

Melalui kesempatan ini atas nama Pimpinan Rapat, kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Hadirin dan Anggota Dewan yang telah mengikuti jalannya Rapat Paripurna ini. Bilamana selama berlangsungnya Rapat Paripurna ini terdapat kekurangan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya sebelum Rapat Paripurna ini ditutup, marilah kita kembali berdo'a sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita sekalian senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan.

Untuk itu hadirin dimohon berdiri sejenak

Berdo'a dimulai .....

Pimp. Berdo'a Selesai, Hadirin dipersilahkan duduk  
Rapat kembali.

Akhirnya dengan mengucapkan  
**ALHAMDULLILAHIRABBIL' AALAMIIN**, Rapat  
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser  
Ke Dua Puluh Masa Persidangan Pertama, Pada hari ini Jum'at,  
tanggal 27 November 2020, kami nyatakan ditutup.

..... Ketokan Palu 3 X .....

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq  
Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

X. RAPAT DITUTUP : Pukul 17.40 Wita.  
PADA Tana Paser, 27 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

MENGETAHUI  
PIMPINAN RAPAT,

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASER,

HENDRA WAHYUDI, ST

Ir. Amiruddin, A.MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19660625 199603 1 001